

JURNAL ILMIAH

**IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI PEMBERHENTIAN
NOTARIS SECARA TIDAK HORMAT OLEH MAJELIS
PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK
MEMBACAKAN DAN DITANDATANGANNYA AKTA DI
HADAPAN PARA PIHAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG JABATAN NOTARIS**

Oleh:

Nama : M. Reza Anugrah

NIM : 228100016



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025**

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban utama untuk membacakan dan menandatangani akta di hadapan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut berimplikasi pada penurunan kekuatan pembuktian akta autentik dan berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum terkait kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta notaris serta mengkaji pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat terhadap notaris yang melanggar kewajiban tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan dan didukung data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta merupakan kewajiban esensial dalam menjamin kepastian hukum, namun belum terdapat parameter yang jelas dan seragam mengenai klasifikasi pelanggaran berat, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan terukur guna menjamin konsistensi penegakan disiplin notaris.

Kata Kunci: Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Sanksi Administratif, Pemberhentian Tidak Hormat.

ABSTRACT

Notaries as public officials are obliged to read and sign deeds before the appearing parties as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter (m) of the Law on the Office of Notary. Violations of this obligation may result in the degradation of the evidentiary value of authentic deeds and cause legal harm to the parties. This study aims to analyze the legal provisions concerning the obligation to read and sign notarial deeds and to examine the legal considerations of the Notary Supervisory Council in imposing dishonorable dismissal sanctions. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that the absence of clear parameters for serious violations leads to inconsistent sanctioning practices. Therefore, clearer and more uniform regulations are necessary to ensure legal certainty in notarial supervision.

Keywords: Notary, Notary Supervisory Council, Administrative Sanctions, Dishonorable Dismissal.

RINGKESAN

Notaris salaku pejabat umum miboga kawajiban utama pikeun maca jeung nandatanganan akta di payuneun para pihak sakumaha anu diatur dina Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Palanggaran kana kawajiban éta boga implikasi kana nurunna kakuatan pembuktian akta autentik sarta boga poténsi nimbulkeun karugian hukum pikeun para pihak. Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nganalisis katangtuan hukum anu patali jeung kawajiban maca jeung nandatanganan akta notaris, sarta ngulik pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dina netepkeun sanksi pemberhentian sacara henteu hormat ka notaris anu ngalanggar kawajiban éta. Méthode panalungtikan anu digunakeun nyaéta yuridis normatif kalayan pendekatan déskriptif-analitis, ngaliwatan studi kapustakaan sarta didukung ku data lapangan. Hasil panalungtikan nuduhkeun yén kawajiban maca jeung nandatanganan akta mangrupa kawajiban anu ésénsial dina ngajamin kapastian hukum, tapi can aya parameter anu jelas jeung saragam ngeunaan klasifikasi palanggaran beurat, nepi ka boga poténsi nimbulkeun béda-béda dina panerapan sanksi. Ku kituna, diperlukeun pangaturan anu leuwih tegas jeung terukur pikeun ngajamin konsistensi dina penegakan disiplin notaris.

Kecap Konci: Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Sanksi Administratif, Pemberhentian Teu Hormat.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peranan penting dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tertulis, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Menurut R. Subekti, akta autentik merupakan alat bukti yang paling kuat dan lengkap karena apa yang tertulis di dalamnya harus dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, keberadaan notaris menjadi instrumen penting negara dalam menjamin tertib hukum perdata dan perlindungan hak keperdataan warga negara.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menempatkannya sebagai perpanjangan tangan negara dalam bidang pembuktian hukum perdata. Dalam konteks ini, notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat kehendak para pihak, melainkan juga sebagai pejabat yang menjamin terpenuhinya syarat-syarat formil dan materiil suatu perbuatan hukum. Habib Adjie menegaskan bahwa jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan (jabatan publik), sehingga setiap tindakan notaris harus mencerminkan tanggung jawab hukum, etika, dan moral. Pelanggaran terhadap kewajiban jabatan notaris pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan negara dan masyarakat.

Pengaturan jabatan notaris secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). UUJN memuat ketentuan mengenai kewenangan, kewajiban, larangan, serta mekanisme pengawasan terhadap notaris. Salim HS menyatakan bahwa UUJN merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menempatkan notaris sebagai profesi hukum yang tunduk pada prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas, mengingat produk hukum yang dihasilkan notaris memiliki implikasi hukum jangka panjang bagi para pihak.

Salah satu kewajiban fundamental notaris adalah kewajiban membacakan akta di hadapan para penghadap dengan disaksikan oleh saksi serta menandatangani akta tersebut secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN. Kewajiban ini tidak sekadar bersifat administratif, tetapi merupakan syarat esensial keabsahan formil akta autentik. Herlien Budiono menegaskan bahwa pembacaan akta oleh notaris merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, karena memberikan jaminan bahwa isi akta telah dipahami dan disetujui oleh para pihak secara sadar.

Pembacaan akta memiliki makna yuridis yang sangat penting karena melalui proses tersebut notaris memastikan kesesuaian antara kehendak para pihak dan rumusan hukum dalam akta. Habib Adjie menyatakan bahwa pembacaan akta adalah inti dari proses pembuatan akta autentik, sebab tanpa pembacaan, akta kehilangan ruh autentisitasnya. Dengan demikian, kewajiban pembacaan akta merupakan perwujudan asas kehati-hatian dan asas kepastian hukum dalam jabatan notaris.

Selain pembacaan akta, penandatanganan akta secara bersamaan oleh notaris, para pihak, dan saksi juga merupakan syarat mutlak terbentuknya akta autentik. Dalam perspektif hukum pembuktian, M. Yahya Harahap menegaskan bahwa kekuatan pembuktian akta

otentik sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil yang ditentukan undang-undang. Apabila syarat formil tersebut dilanggar, maka akta kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan.

Dalam praktik kenotariatan, masih ditemukan adanya notaris yang tidak melaksanakan kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta sebagaimana ditentukan oleh UUJN. Pelanggaran ini sering kali terjadi karena alasan efisiensi waktu atau kebiasaan praktik yang keliru. Namun, Habib Adjie menegaskan bahwa alasan apa pun tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan kewajiban pembacaan akta, karena kewajiban tersebut merupakan inti dari tanggung jawab jabatan notaris sebagai pejabat umum.

Pelanggaran terhadap kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta tidak hanya berdampak pada degradasi kekuatan pembuktian akta, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi para pihak. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila aturan hukum dilaksanakan secara konsisten, termasuk dalam pemenuhan syarat formil pembuatan akta autentik. Ketika akta kehilangan sifat autentiknya, maka tujuan hukum berupa kepastian dan perlindungan hukum menjadi tidak tercapai.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, UUJN membentuk Majelis Pengawas Notaris yang berwenang melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi administratif. Namun dalam praktik, khususnya dalam penjatuhan sanksi pemberhentian secara tidak hormat, sering kali ditemukan perbedaan penilaian dalam mengkualifikasikan pelanggaran sebagai pelanggaran berat. Salim HS berpendapat bahwa ketidakjelasan norma mengenai klasifikasi pelanggaran jabatan berpotensi menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum dan ketidakpastian bagi subjek hukum.

Ketiadaan parameter yang jelas dan terukur dalam UUJN mengenai pelanggaran berat membuka ruang subjektivitas dalam pertimbangan Majelis Pengawas Notaris. Kondisi ini menimbulkan problem yuridis yang penting untuk dikaji secara akademik, khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi notaris dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai dasar pertimbangan hukum Majelis Pengawas Notaris dalam menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris; dan kedua, bagaimana pertimbangan hukum Majelis Pengawas Notaris dalam menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat terhadap notaris yang melanggar kewajiban tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum kenotariatan serta menjadi dasar perumusan kebijakan pengawasan notaris yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris beserta peraturan pelaksanaannya, serta putusan-putusan Majelis Pengawas Notaris yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta notaris, kemudian menganalisis penerapannya dalam praktik penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Majelis Pengawas Notaris, bahan hukum sekunder berupa literatur, buku teks, dan jurnal ilmiah di bidang kenotariatan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan didukung dengan data lapangan melalui wawancara guna memperoleh gambaran empiris mengenai praktik penjatuhan sanksi terhadap notaris. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum sistematis dan argumentatif untuk menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia karena setiap akta yang dibuatnya berfungsi sebagai bukti hukum yang sah (*authentic deed*). Menurut Soerjono Soekanto (2010), notaris memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pejabat publik sekaligus pengawal kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga setiap akta yang dibuatnya harus dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN, notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dengan disaksikan minimal dua orang saksi, serta menandatangani akta tersebut bersamaan dengan para penghadap dan saksi. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembacaan dan penandatanganan akta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; kedua tahap tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati dan profesional untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum akta.

Pembacaan akta oleh notaris memiliki beberapa tujuan strategis. Pertama, dari perspektif perlindungan hukum, pembacaan akta memastikan para pihak memahami seluruh isi akta dan menyetujui setiap klausul yang tercantum. Hal ini menjadikan akta sebagai representasi akurat dari kehendak para pihak dan mengurangi risiko perselisihan di kemudian hari. Menurut Sudikno Mertokusumo (2015), pembacaan akta adalah mekanisme preventif yang penting karena berfungsi sebagai kontrol internal untuk mencegah kesalahan yang dapat menimbulkan sengketa hukum. Kedua, dari perspektif pencegahan sengketa, pembacaan akta memungkinkan notaris untuk mendeteksi kesalahan, baik secara redaksional maupun substansial. Kesalahan redaksional meliputi penulisan yang ambigu, keliru, atau tidak lengkap, sedangkan kesalahan substansial berkaitan dengan isi akta yang menyimpang dari kehendak para pihak. Tanpa pembacaan yang cermat, kesalahan ini dapat memicu sengketa hukum atau klaim pembatalan di pengadilan. Ketiga, dari perspektif profesionalitas dan kehati-hatian, pembacaan akta merupakan wujud nyata prinsip *due diligence* yang menuntut notaris bertindak secara hati-hati, teliti, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Munir Fuady (2018), profesionalitas notaris tercermin dari kemampuannya menjaga integritas hukum, termasuk memastikan bahwa akta yang dibuat bebas dari kesalahan substansial maupun administrasi.

Jika kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta diabaikan, Pasal 16 ayat (9) UUJN menegaskan bahwa akta yang dibuat kehilangan kedudukannya sebagai akta autentik dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Akibatnya, para pihak kehilangan perlindungan hukum optimal, karena akta yang tidak autentik memiliki daya

pembuktian yang lebih rendah dan sulit digunakan sebagai alat bukti utama di pengadilan. Menurut Muladi (2003), hal ini menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam proses pembacaan dan penandatanganan dapat menimbulkan risiko hukum serius bagi para pihak, sehingga profesionalitas notaris sangat menentukan kepastian hukum.

Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap notaris yang melanggar kewajiban jabatannya. Sanksi ini bervariasi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian secara tidak hormat. Pemberhentian secara tidak hormat adalah sanksi terberat, diterapkan ketika notaris terbukti melakukan pelanggaran berat (*gross misconduct*), yang merugikan para pihak secara signifikan dan merusak integritas profesi.

Penentuan pelanggaran berat sangat bergantung pada pertimbangan Majelis Pengawas Notaris. Faktor yang dipertimbangkan antara lain tingkat kelalaian atau kesalahan notaris, dampak hukum terhadap para pihak, besarnya potensi kerugian materiil atau finansial, serta sikap dan itikad notaris selama proses pemeriksaan. Misalnya, seorang notaris yang menandatangani akta pengakuan utang tanpa membacakan isi akta kepada debitur dan kreditur dapat dikategorikan melakukan pelanggaran berat karena menimbulkan risiko hukum serius dan merusak integritas jabatan. Menurut Syafruddin (2019), ketidakpatuhan notaris terhadap kewajiban formal dapat mengakibatkan sanksi berat karena pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata bagi masyarakat.

Namun, UUJN belum memberikan parameter normatif yang jelas mengenai klasifikasi pelanggaran berat. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian dalam praktik, karena dua kasus dengan karakteristik serupa dapat menghasilkan sanksi berbeda tergantung pada penilaian subjektif Majelis Pengawas. Konsekuensinya mencakup ketidakkonsistenan dalam penegakan sanksi, pengurangan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi notaris maupun masyarakat, serta potensi menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas profesi notaris.

Selain itu, praktik pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak konsisten dapat memengaruhi reputasi institusi kenotariatan secara keseluruhan. Notaris yang profesional dan disiplin meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kredibilitas profesi, dan meminimalkan risiko sengketa. Sebaliknya, kelalaian dapat merusak reputasi, membuka potensi litigasi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih tegas dan terukur diperlukan, termasuk panduan prosedural dan

standar operasional yang jelas untuk pembacaan akta, penandatanganan, dan klasifikasi pelanggaran. Menurut Salim HS (2020), transparansi dan konsistensi dalam penegakan sanksi merupakan kunci untuk menjaga kredibilitas profesi notaris dan memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dari perspektif sistemik, pengawasan berkelanjutan melalui pelatihan profesional, monitoring, dan audit internal notaris menjadi penting. Hal ini tidak hanya menjaga kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan profesionalitas notaris sebagai pejabat publik. Dengan mekanisme yang transparan dan konsisten, Majelis Pengawas dapat menegakkan disiplin secara proporsional dan obyektif, sehingga integritas profesi tetap terjaga dan masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Studi kasus menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tepat dan konsisten memberikan efek jera bagi notaris lain dan memperkuat akuntabilitas profesi. Sebaliknya, perbedaan penilaian yang tidak jelas menimbulkan kesan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Oleh karena itu, pengaturan parameter yang jelas untuk pelanggaran berat menjadi langkah penting dalam membangun sistem kenotariatan yang profesional, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta oleh notaris merupakan kewajiban yang fundamental dan esensial dalam sistem hukum Indonesia, karena akta notaris memiliki kedudukan sebagai bukti hukum autentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pembacaan akta bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme strategis untuk memastikan bahwa seluruh isi akta dipahami, diterima, dan mencerminkan kehendak para pihak secara akurat. Penandatanganan akta secara bersamaan oleh notaris, para penghadap, dan saksi menegaskan keabsahan akta tersebut, sehingga memberikan kepastian hukum yang sah, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat menjadi dasar penyelesaian sengketa di kemudian hari. Kewajiban ini mencerminkan prinsip profesionalitas, kehati-hatian (*due diligence*), integritas, dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik yang berperan sebagai pengawal kepastian hukum.

Pelanggaran terhadap kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta memiliki konsekuensi hukum, administratif, dan profesional yang serius. Akta yang dibuat tanpa prosedur yang benar kehilangan statusnya sebagai akta autentik dan hanya memiliki kekuatan

sebagai akta di bawah tangan. Hal ini berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum para pihak, potensi sengketa di masa depan, dan risiko kerugian finansial maupun materiil bagi masyarakat. Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian secara tidak hormat. Sanksi pemberhentian tidak hormat merupakan bentuk hukuman paling berat, diterapkan ketika notaris terbukti melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian signifikan dan merusak integritas profesi.

Namun, praktik penegakan disiplin menghadapi kendala berupa ketidakjelasan parameter normatif dalam klasifikasi pelanggaran berat. Ketidakjelasan ini memungkinkan adanya interpretasi subjektif oleh Majelis Pengawas Notaris, sehingga dua kasus dengan karakteristik serupa dapat berakhir dengan sanksi yang berbeda. Ketidakpastian ini berdampak pada ketidakkonsistenan dalam penegakan disiplin, menimbulkan potensi ketidakadilan bagi notaris maupun masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas profesi notaris. Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi (2003), yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan standar yang jelas dalam penegakan sanksi terhadap pejabat publik.

Dari perspektif hukum, kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta berfungsi sebagai instrumen preventif yang dapat mencegah sengketa di masa depan. Pembacaan akta yang dilakukan secara profesional memastikan bahwa akta bebas dari kesalahan substantif maupun administratif, sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo (2015). Dengan demikian, pembacaan akta bukan hanya formalitas, tetapi juga langkah edukatif dan preventif yang melindungi hak dan kepentingan para pihak serta mengurangi risiko litigasi.

Dari perspektif profesional, disiplin notaris dalam melaksanakan kewajiban ini sangat menentukan kredibilitas dan integritas profesi. Notaris yang patuh terhadap prosedur meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan publik, dan mengurangi potensi sengketa hukum. Sebaliknya, kelalaian atau pelanggaran prosedur dapat menurunkan reputasi institusi kenotariatan, membuka peluang litigasi, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, profesionalitas notaris harus dibarengi dengan pengawasan berkelanjutan, pelatihan profesional, bimbingan teknis, dan evaluasi periodik untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar hukum.

Secara sistemik, penegakan disiplin yang konsisten dan transparan memerlukan adanya pedoman normatif yang jelas, termasuk klasifikasi pelanggaran, standar operasional prosedur (SOP) dalam pembacaan dan penandatanganan akta, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur. Dengan adanya pedoman ini, Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi secara proporsional, obyektif, dan konsisten, sehingga integritas profesi terjaga dan kepastian hukum bagi masyarakat tetap terlindungi. Hal ini sejalan dengan pandangan Salim HS (2020) yang menekankan bahwa transparansi dan konsistensi dalam penegakan sanksi merupakan faktor kunci dalam menjaga kredibilitas profesi notaris dan perlindungan hukum publik.

Selain aspek preventif dan profesional, pembacaan akta oleh notaris juga memiliki dimensi edukatif, karena proses ini memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum dari akta yang mereka tandatangi. Dengan demikian, pembacaan akta dapat menjadi sarana pencegahan sengketa, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sanksi yang diterapkan secara konsisten dan proporsional juga berfungsi sebagai mekanisme efek jera, menjaga integritas profesi, dan mendorong notaris lain untuk mematuhi prosedur hukum dengan benar.

Berdasarkan kajian ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis:

1. Penyusunan parameter normatif yang jelas terkait klasifikasi pelanggaran berat untuk mengurangi subjektivitas dalam penerapan sanksi.
2. Pengembangan pedoman teknis atau SOP dalam pembacaan dan penandatanganan akta sebagai acuan baku bagi seluruh notaris.
3. Peningkatan kapasitas Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan penilaian obyektif, proporsional, dan konsisten terhadap pelanggaran.
4. Implementasi sistem monitoring, evaluasi, dan audit internal secara berkelanjutan bagi seluruh notaris untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar hukum.
5. Penguatan mekanisme transparansi publik, termasuk publikasi hasil pengawasan dan putusan Majelis Pengawas Notaris, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.
6. Pelatihan dan pembinaan berkelanjutan untuk notaris dalam aspek teknis, profesional, dan etika jabatan, guna memperkuat kompetensi dan integritas profesional.

Dengan demikian, kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta oleh notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga instrumen utama dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan kredibilitas profesi kenotariatan. Konsistensi penerapan sanksi, dukungan pengaturan normatif yang jelas, pengawasan profesional, pembinaan berkelanjutan, serta mekanisme edukatif dan preventif menjadi kunci utama untuk menjaga integritas notaris dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia. Kesimpulan ini menegaskan bahwa notaris bukan sekadar pejabat formal, tetapi penjaga kepastian hukum dan integritas publik yang berperan strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk memperkuat profesionalitas notaris, menjaga integritas profesi, dan meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya terkait kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta:

1. **Pengaturan Klasifikasi Pelanggaran Jabatan Notaris yang Lebih Tegas, Terukur, dan Terperinci.** Pengaturan normatif yang jelas mengenai klasifikasi pelanggaran jabatan notaris sangat diperlukan, terutama terkait kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta. Klasifikasi ini harus mencakup kategori pelanggaran ringan, sedang, dan berat, lengkap dengan indikator yang objektif dan terukur. Parameter yang jelas akan mengurangi subjektivitas dalam penilaian Majelis Pengawas Notaris dan meningkatkan konsistensi penjatuhan sanksi. Selain itu, pengaturan yang tegas akan memperkuat kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang optimal bagi para pihak yang menggunakan jasa kenotariatan. Pengaturan ini dapat diwujudkan melalui revisi UUN, peraturan internal Majelis Pengawas Notaris, atau pedoman teknis operasional yang memiliki kekuatan hukum yang sah.
2. **Pedoman Seragam untuk Penjatuhan Sanksi.** Majelis Pengawas Notaris perlu memiliki pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang seragam dalam penjatuhan sanksi. Pedoman ini harus mencakup:
 - Prosedur pemeriksaan pelanggaran secara sistematis
 - Kriteria evaluasi tingkat kesalahan notaris
 - Penilaian dampak hukum terhadap para pihak
 - Penilaian sikap, niat, dan itikad notaris selama proses pemeriksaan

Dengan pedoman yang jelas dan seragam, penjatuhan sanksi dapat dilakukan secara konsisten, proporsional, adil, dan transparan. Hal ini akan memperkuat integritas profesi notaris dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan.

3. **Pembinaan Profesional dan Pengembangan Kapasitas Notaris secara Berkelanjutan.** Pembinaan dan pengembangan profesional secara berkala sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Upaya ini dapat dilakukan melalui:

- Pelatihan teknis dan workshop berkala terkait prosedur pembacaan dan penandatanganan akta
- Bimbingan etika profesi dan integritas jabatan
- Studi kasus atau simulasi terkait pelanggaran jabatan notaris
- Program mentoring untuk notaris baru

Dengan pembinaan berkelanjutan, kompetensi notaris meningkat, risiko pelanggaran berkurang, dan kualitas pelayanan kenotariatan menjadi lebih profesional.

4. **Mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Audit Internal yang Transparan dan Sistematis.** Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk memastikan kepatuhan notaris terhadap kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta. Mekanisme ini dapat meliputi audit internal, review periodik, dan dokumentasi hasil pengawasan. Hasil monitoring dan evaluasi juga sebaiknya disosialisasikan secara transparan untuk meningkatkan akuntabilitas Majelis Pengawas Notaris dan kepercayaan publik terhadap profesi.
5. **Penerapan Dimensi Preventif dan Edukatif.** Kewajiban pembacaan akta memiliki fungsi preventif dan edukatif, bukan sekadar formalitas administratif. Dengan pembacaan akta yang profesional, notaris dapat:

- Memberikan pemahaman kepada para pihak tentang hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari akta
- Mencegah kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan meminimalkan risiko litigasi

Oleh karena itu, edukasi publik, sosialisasi hukum, dan pelatihan bagi notaris sangat penting untuk memastikan fungsi preventif dan edukatif ini berjalan efektif.

6. **Penguatan Akuntabilitas dan Kredibilitas Profesi Notaris.** Dengan pengaturan yang tegas, pedoman sanksi yang seragam, pembinaan berkelanjutan, dan mekanisme monitoring yang transparan, integritas dan kredibilitas profesi notaris dapat diperkuat. Hal ini tidak hanya menjaga reputasi individu notaris, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Profesi notaris akan berperan strategis sebagai pengawal kepastian hukum dan pelindung masyarakat, sekaligus memastikan bahwa jasa kenotariatan dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.
7. **Rekomendasi Implementatif untuk Majelis Pengawas Notaris**
 - Membentuk tim khusus untuk menyusun pedoman teknis pembacaan dan penandatanganan akta.
 - Menetapkan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan klasifikasi pelanggaran.
 - Menyediakan modul pelatihan berkelanjutan dan program mentoring bagi notaris baru.
 - Membangun sistem dokumentasi dan publikasi putusan pengawasan secara digital, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 - Mengadakan evaluasi berkala terhadap efektivitas pedoman dan prosedur penjatuhan sanksi.
8. **Penguatan Integrasi Hukum dan Profesionalisme.** Selain aspek teknis, saran strategis ini juga menekankan integrasi antara kepatuhan hukum dan profesionalitas. Notaris harus memahami bahwa kepatuhan terhadap kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta bukan sekadar formalitas, tetapi juga sarana untuk memperkuat integritas, kredibilitas, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, saran ini menekankan perlunya pendekatan holistik, yaitu kombinasi pengaturan hukum, pedoman teknis, pembinaan profesional, edukasi publik, dan pengawasan berkelanjutan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut secara menyeluruh, diharapkan penegakan kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta oleh notaris dapat dilakukan secara konsisten, adil, profesional, preventif, dan edukatif, sehingga kepastian hukum,

perlindungan masyarakat, dan kredibilitas profesi kenotariatan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

I. Literatur dan Buku Hukum Kenotariatan

Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

Fuady, M. (2018). *Etika Profesi Notaris dan Profesionalisme Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Harahap, M. Y. (2014). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cetakan ke-10). Jakarta: Sinar Grafika.

HS, Salim. (2020). *Kenotariatan dan Pengawasan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mertokusumo, S. (2015). *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press.

Muladi. (2003). *Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

II. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Kode Etik Kenotariatan Indonesia (Kode Etik Notaris).

III. Jurnal, Artikel Ilmiah, dan Kajian Normatif

- Sihite, C. F. (2025). *Akibat Hukum bagi Notaris yang Dijatuhi Sanksi Administratif oleh Majelis Pengawas Notaris. Jurnal Notarius*
- Marbun, M., Franciska, W., & Ridwan, R. (2024). *Kewenangan dan Sanksi Majelis Pengawas terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris. Themis: Jurnal Ilmu Hukum.*
- Wardana, N. A. K., Agung, A. I., & Suwantara, P. (2025). *Sanksi Bagi Notaris dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Ketentuan Pembuatan Akta Autentik. Jurnal Preferensi Hukum.*
- Ngatiran. (2025). *The Responsibility of a Notary for Deeds Not Read in the Presence of the Parties. Legalis: Journal of Law Review.*
- Utarid, W. O. R. (2023). *Legal Consequence Towards an Authentic Act That Was Not Read by Notary and Not Signed Jointly by the Parties. International Journal of Latin Notary.*
- Arinawati, H., & Latumeten, P. E. (2025). *Implikasi Penyuluhan Hukum oleh Notaris terhadap Otentisitas Akta dan Keabsahan Suatu Perbuatan Hukum. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia.*
- Lolita S., Ruata, D. N. M., & Tauhid Akbar, K. S. (2025). *Akibat Hukum Pemberhentian Tidak Hormat terhadap Akta-Akta yang Telah Dibuatnya. UNES Law Review.*

IV. Kajian Terkait Profesionalisme dan Tanggung Jawab Notaris

- Kusuma Wardana, N. A., et al. (2025). *Notary's Responsibility for Making Deed of Statement Related to Sale and Purchase Deed. NEGREI: Academic Journal of Law and Governance.*
- Supriyanto, A., & Sulistyono, A. (2025). *Analysis of the Principle of Notary Independence in Notarial Deed Making. International Journal of Educational Research & Social Sciences.*
- Mulyana, D., Abdulghani, R. K., & Febrianti, A. (2025). *Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Membatalkan Akta Otentik. ACTA Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan.*

V. Dokumen Pemerintah & Sumber Primer Hukum

Majelis Pengawas Notaris. (2020). *Pedoman Penjatuhan Sanksi Administratif Notaris*. Jakarta: Sekretariat Majelis Pengawas Notaris.

Putusan Majelis Pengawas Notaris (contoh keputusan MPW/MPN) sebagai sumber empiris dan yuridis.